



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 190/PDT.G/2013/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUSTINI, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat di Komplek Lucky Estate RT.001 RW.007 Kel.Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

I SENG, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Komplek Lucky Estate RT.001 RW.007 Kel.Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Oktober 2013 dibawah register No.190/Pdt.G/2013/PN.BTM. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara **Adat**, kemudian didaftarkan di **Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam**, Nomor. **159/PKW-CS-BTM/2002**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal **15 Juli 2002**, yang di keluarkan oleh **Kepala Dinas**

Kependudukan Kota Batam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak di antaranya :
- 1. **FELIX KING LIE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **18 Juli 2002**;
- 2. **ANGELINE LIE**, Jenis kelamin **Perempuan**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **01 Oktober 2003**;
- 3. **ALFREDO AUSTINE LEE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **22 Agustus 2008**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri telah melangsungkan pernikahan secara resmi, dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, damai, akan tetapi sejak akhir-akhir ini, kehidupan Rumah tangganya sudah tidak akur lagi (**Cekcok**), bermula dari sikap Tergugat selaku seorang **Suami**, yang tidak menghiraukan Penggugat semenjak itu pulalah Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, (**Pisah Ranjang**) sampai dengan saat ini dan semenjak itu pulalah Tergugat meninggalkan rumah dan mencari jalan hidup masing-masing;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan prilaku serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Isteri** justru ditanggapi dengan percecokan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat agar saling menjaga dan memelihara hubungan keluarga, supaya dapat membina rumah tangga yang bahagia, dan juga dari pihak keluarga juga mencoba untuk menasehati Tergugat akan tetapi juga tidak pernah membuakan hasil pertengkaran demi pertengkaran tetap terjadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kececokan lagi, dan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan justru pertengkaran demi pertengkaran yang sering terjadi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan **GUGATAN PERCERAIAN**, pada Pengadilan Negeri Batam dengan segala akibat hukumnya;
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat, **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim**, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak dipersidangan serta memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak :
 1. **FELIX KING LIE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **18 Juli 2002**;
 2. **ANGELINE LIE**, Jenis kelamin **Perempuan**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **01 Oktober 2003**;
 3. **ALFREDO AUSTINE LEE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **22 Agustus 2008**, anak semuanya tinggal ikut suami tapi hak asuh anak bersama-sama;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdaftar dalam **Akta Perkawinan**, Nomor **159/PKW-CS-BTM/2002**, tanggal **15 Juli 2002**, **PUTUS** dengan segala akibat hukumnya karena **PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam, untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Catatan Sipil Kota Batam**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusamahkamahagung.go.id dalam daftar perceraian yang sedang berjalan

tentang perceraian tersebut, agar mengeluarkan **KUTIPAN AKTE**

PERCERAIAN, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah hadir ke muka persidangan, dan pihak Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi, dengan menunjuk NENNY YULIANNY,SH.MKn. Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 15 Januari 2014, menerangkan bahwa proses Mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah proses perdamaian tidak tercapai, pihak Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang Nomor : 190/Pdt.G/ 2013/PN.Btm. tertanggal 20 Pebruari 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mustini, NIK : 2171064507809004, di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171060807080022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 159/PKW-CS-BTM/2002, tanggal 15 Juli 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 492/KU-CS-BTM/2002, An. FELIX KING LIE, tanggal 24 Juli 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 790/KU-CS-BTM/2003, An. ANGELYNE LIE, tanggal 15 Oktober 2003, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210/KU-CS-BTM/2008, An. ALFREDO AUSTINE LEE, tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi – saksi pada perkara ini yang telah disumpah menurut cara agamanya dimana yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IWAN BUDIMAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam rumah tangga, mereka sering bertengkar, dan hal tersebut saksi ketahui dari orang tua saksi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita langsung kepada saksi tetapi orang tua saksi sering bercerita dan setahu saksi mereka sudah pisah rumah lebih kurang setengah tahun ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa semua anak-anak mereka saat ini berada dalam bimbingan dan asuhan Penggugat ;
- Bahwa semua anak-anak mereka lebih dekat dengan Penggugat dan tidak mau tinggal dengan Tergugat ;

2. **Saksi WASINI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sudah 1 tahun setengah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada tiga orang yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dan semua masih dibawah umur ;
- Bahwa setahu saksi mereka sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab pertengkaran mereka, karena setiap bertengkar Penggugat selalu masuk ke dalam kamar karena tidak mau orang lain tahu pertengkaran mereka ;
- Bahwa setahu saksi lebih kurang enam bulan yang lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman mereka karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertengkar, dan waktu itu saksi ikut dengan

Penggugat ;

- Bahwa anak-anak mereka semua tinggal bersama Penggugat dan mereka memang lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa anak-anak tidak suka dengan Tergugat dan tidak mau tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai agen minyak;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah waktu saksi masih serumah sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang biayai anak-anak selama ini ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah liat anak-anak selama pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, dan menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapya termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan perceraian dan mengacu kepada pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Tergugat hadir namun setelah proses mediasi gagal, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, cekcok terus menerus, dan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan sudah pisah ranjang, oleh karenanya Penggugat memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agamanya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/PKW-CS-BTM/2002 tanggal 15 Juli 2002, sebagaimana bukti P.3. ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir tiga orang anak sebagaimana bukti P.4. s/d P.6. yaitu :
 1. FELIX KING LIE, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 18 Juli 2002 ;
 2. ANGELYNE LIE, perempuan, lahir di Batam tanggal 01 Oktober 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E LEE, laki-laki, lahir di Batam tanggal 22

Agustus 2008 ;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dan dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, terus menerus terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dimana suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dimana antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menguji keabsahan materiil dan spirituil dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 juncto pasal 39 juncto pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan pokok Penggugat tersebut haruslah dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batam dan bagi Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat supaya ketiga orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang itu putus ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat dan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur diserahkan kepada Ibunya sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya, dimana kedekatan batin dan emosional seorang ibu sangat dibutuhkan oleh sang anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada pihak Tergugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 38, pasal 39, pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam pasal 19 sub f, pasal 34 ayat (2), pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan nomor : No. 159/PKW-CS-BTM/2002, tertanggal 15 Juli 2002 antara **ISENG** dan **MUSTINI**, putus karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini manakala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tetap kepada pegawai Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu, dan selanjutnya mengeluarkan Suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **FELIX KING LIE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **18 Juli 2002** ;
2. **ANGELINE LIE**, Jenis kelamin **Perempuan**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **01 Oktober 2003**;
3. **ALFREDO AUSTINE LEE**, Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Batam**, pada tanggal **22 Agustus 2008** ;
berada dalam asuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari : **SELASA**, tanggal **22 April 2014**, oleh kami **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH**, dan **ALFIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T.MELVARIA.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CAHYONO.SH.MH

THOMAS

TARIGAN.SH.MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.MELVARIA.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Litigasi
mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Risalah panggilan	Rp.	480.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;